



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah diperlukan pembangunan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan tetap menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. bahwa meningkatnya kegiatan pembangunan di Kabupaten Pangandaran mengandung resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dapat mengancam kelangsungan hidup yang ditimbulkan oleh limbah yang dibuang ke dalam media lingkungan hidup;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran dan Pemantauan Kualitas Lingkungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara nomor 5363);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Instansi Teknis Terkait adalah instansi teknis Pemerintah Daerah yang berwenang dalam pembinaan usaha atau kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
6. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Bupati guna mengawasi lingkungan hidup di Daerah.

7. Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan adalah orang atau beberapa orang, kelompok, atau badan yang secara sendiri atau bersama-sama menjalankan suatu usaha dan/atau kegiatan.
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.
10. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup yang meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.
11. Upaya Pemantauan Lingkungan adalah upaya yang dilaksanakan oleh pemrakarsa, khususnya yang berkaitan langsung dengan sifat kegiatan utamanya atau khasnya yang mencakup jenis dampak yang dipantau, lokasi pemantauan, waktu pemantauan, dan cara pemantauan.
12. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya.
13. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
14. Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
15. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
16. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
17. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
18. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur Lingkungan Hidup.
19. Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.

20. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang dapat ditenggang oleh Lingkungan Hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
21. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan Orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup sehingga melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
22. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
23. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
24. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat BBB adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan Lingkungan Hidup manusia dan makhluk hidup lain.
25. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah BBB adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung BBB.
26. Pengelolaan Limbah BBB adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
27. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
28. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
29. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap Orang atau badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh Izin Usaha dan/atau Kegiatan di Daerah.
30. Perizinan Lingkungan adalah semua jenis izin yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang terkait langsung dengan upaya perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.
31. Beban Pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah.
32. Sumber Pencemaran adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang dan memasukkan makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain dalam ukuran batas atau kadar tertentu ke lingkungan.
33. Daya Tampung Beban Pencemaran adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menerima masukan Beban Pencemaran tanpa mengakibatkan Lingkungan Hidup tersebut menjadi cemar.
34. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.

35. Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
36. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, meliputi air sungai, air waduk, air bawah tanah yang diambil dengan cara di bor dan air sumur.
37. Air Laut adalah air yang terdapat di laut.
38. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
39. Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah Daerah yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur Lingkungan Hidup lainnya.
40. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
41. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
42. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II KEWENANGAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang melakukan pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas lingkungan hidup.
- (2) Kewenangan pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas lingkungan hidup yang berada di luar batas lingkungan hidup dan/atau lintas daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan, pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup.
- (4) Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan, pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup melakukan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pemerintah daerah yang berbatasan.

(5) Dalam melaksanakan pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan, pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup bertugas melakukan upaya yang dibutuhkan dalam menunjang terlaksananya pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pelaksanaan tugas pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (5) dilaksanakan dengan cara berkoordinasi dengan instansi teknis terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BAKU MUTU LINGKUNGAN HIDUP DAN KRITERIA BAKU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 4

(1) Baku Mutu Lingkungan Hidup meliputi:

- a. baku mutu air;
- b. baku mutu air limbah;
- c. baku mutu air laut;
- d. baku mutu udara ambien;
- e. baku mutu emisi;
- f. baku mutu gangguan; dan
- g. baku mutu lingkungan hidup lain di daerah.

(2) Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup meliputi:

- a. kriteria baku kerusakan ekosistem; dan
- b. kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.

(3) Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

UNSUR PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Air dan Sumber Air

Pasal 5

Pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas air dan sumber air di Daerah bertujuan untuk menjamin kualitas, memelihara ketersediaan dan keberadaan air dan sumber air secara berkelanjutan agar dapat memenuhi kebutuhan air yang bermutu sesuai dengan baku mutu air yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Wewenang Pengendalian Pencemaran dan Pemantauan Kualitas Air

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas air dan sumber air dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan, pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup dan berkoordinasi dengan Instansi Teknis Terkait.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan, pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup bertugas:
 - a. melakukan inventarisasi dan identifikasi air dan sumber air serta sumber pencemar air dan sumber air;
 - b. menetapkan pedoman perhitungan daya tampung beban pencemaran;
 - c. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - d. memantau kualitas air pada air dan sumber air; dan
 - e. memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.
- (3) Pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas pada air dan sumber air yang berada di lintas Daerah merupakan kewenangan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Baku Mutu Air Limbah

Pasal 7

- (1) Baku mutu air limbah terdiri atas baku mutu air limbah untuk:
 - a. industri;
 - b. kawasan Industri;
 - c. industri terpadu;
 - d. kompleks industri;
 - e. hotel;
 - f. rumah sakit; dan
 - g. kegiatan usaha lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke dalam air dan/atau sumber air yang ada di Daerah harus:
 - a. memenuhi persyaratan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. tidak melebihi parameter kriteria mutu air berdasarkan kelas air sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

- (2) Jumlah dan mutu air limbah yang diizinkan untuk dibuang ke dalam air atau sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicantumkan dalam dokumen lingkungan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Parameter baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti parameter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 9

- (1) Kegiatan pengendalian pencemaran air dan sumber air meliputi:
 - a. penetapan pedoman perhitungan daya tampung beban pencemaran;
 - b. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran;
 - c. penetapan baku mutu air limbah;
 - d. penetapan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - e. pemantauan kualitas air dan sumber air; dan
 - f. penanggulangan dan pemulihan kualitas air dan sumber air.
- (2) Ketentuan mengenai pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pengendalian pencemaran air dan sumber air sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang kegiatannya mengakibatkan pencemaran dan kerusakan air dan sumber air.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan selain harus melakukan pengendalian pencemaran, juga harus:
 - a. membuat catatan debit harian aliran pembuangan air limbah dan uji mutu air limbah di laboratorium internal;
 - b. membuat laporan tertulis hasil uji laboratorium mutu air limbah kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. membuat rencana pengendalian pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan tidak terduga.
- (3) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b merupakan laboratorium lingkungan yang sudah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan.

Paragraf 4
Pemantauan Mutu Air

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pemantauan mutu air pada air dan sumber air yang berada di daerah perlu ditetapkan mutu air dan sumber air sasaran.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mutu air dan sumber air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Mutu air sasaran pada air dan sumber air lintas daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengendalian Pencemaran dan Pemantauan Kualitas Lingkungan Laut dan Pesisir

Pasal 12

- (1) Pengendalian pencemaran dan kerusakan laut dan pesisir di Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemantauan kualitas lingkungan air laut dan pesisir di Daerah dilakukan oleh SKPD dengan koordinasi bersama Instansi Teknis Terkait.
- (3) Ketentuan mengenai pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas lingkungan air laut dan pesisir di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengendalian Pencemaran dan Pemantauan Kualitas Udara

Pasal 13

- (1) Pengendalian pencemaran udara dan pemantauan kualitas udara di Daerah meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta pemulihan mutu udara.
- (2) Pemulihan mutu udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan inventarisasi mutu udara ambien, pencegahan sumber pencemar dari sumber tidak bergerak serta penanggulangan keadaan darurat.

Paragraf 1

Pencegahan Pencemaran Udara

Pasal 14

- (1) Pencegahan pencemaran udara di Daerah meliputi upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran udara dengan cara:
 - a. pengujian baku mutu udara ambien;
 - b. pengujian baku mutu emisi sumber tidak bergerak; dan/atau
 - c. pengujian ambang batas emisi gas buang.
- (2) Ketentuan mengenai baku mutu udara ambien, baku mutu emisi sumber tidak bergerak, dan ambang batas emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Udara

Pasal 15

- (1) Penanggulangan dan pemulihan udara di Daerah yang tercemar dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan/atau gangguan.
- (2) Pedoman teknis penanggulangan dan pemulihan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pedoman yang tercantum dalam dokumen Amdal, UKL-UPL, atau surat kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila hasil pemantauan menunjukkan Indeks Standar Pencemar Udara mencapai nilai 300 (tiga ratus) atau lebih berarti udara dalam kategori berbahaya, maka Bupati menetapkan dan mengumumkan keadaan darurat pencemaran udara di Daerah;
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penanggulangan dan pemulihan keadaan darurat pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengendalian Pencemaran dan Pemantauan Kualitas Tanah
untuk Biomassa

Pasal 16

- (1) Pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas tanah untuk biomassa di Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Upaya pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas tanah untuk biomassa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas tanah untuk biomassa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pengendalian Pencemaran dan Pemantauan Kualitas Lingkungan
dari Kegiatan Pengelolaan Sampah

Pasal 17

- (1) Pengendalian Pencemaran dan pemantauan kualitas lingkungan di Daerah yang bersumber dari kegiatan pengelolaan sampah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Upaya pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas lingkungan yang bersumber dari kegiatan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas lingkungan yang bersumber dari kegiatan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pengendalian Pencemaran dan Pemantauan Kualitas Lingkungan
dari Sumber Limbah BBB

Pasal 18

- (1) Pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas lingkungan yang bersumber dari kegiatan Pengelolaan Limbah BBB diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Upaya penanggulangan Pencemaran dan pemantauan kualitas lingkungan yang bersumber dari kegiatan Pengelolaan Limbah BBB sebagaimana ayat (1) dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas lingkungan yang bersumber dari kegiatan Pengelolaan Limbah BBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 19

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan, pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, memerintahkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemantauan terhadap kualitas lingkungan hidup.
- (2) Pemantauan terhadap kualitas lingkungan hidup yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis dampak;
 - b. lokasi ;
 - c. waktu; dan
 - d. cara.
- (3) Pemantauan kualitas lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilakukan sesuai pedoman yang tercantum dalam dokumen UKL-UPL atau surat kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- (4) Perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis.

- (5) Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan, pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup melakukan paksaan pemerintah, apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan setelah mendapatkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tetap tidak melakukan pemantauan terhadap kualitas lingkungan hidup.
- (6) Biaya pelaksanaan paksaan Pemerintah Daerah yang digunakan untuk pemantauan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (7) Ketentuan mengenai jenis dampak yang dipantau, lokasi pemantauan, waktu pemantauan, dan cara pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara pembebanan biaya dan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Pemantauan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam perizinan lingkungan dan/atau UKL-UPL yang dimiliki oleh suatu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Pencegahan

Paragraf 1 Umum

Pasal 21

Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui:

- a. pemeriksaan terhadap kepemilikan Izin Lingkungan yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemeriksaan terhadap kepemilikan Amdal atau UKL-UPL atau surat kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan Izin Lingkungan yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemantauan terhadap pelaksanaan Perizinan Lingkungan yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan dengan Perizinan Lingkungan, dan Amdal, UKL-UPL, atau surat kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. pemeriksaan terhadap kepemilikan sarana dan prasarana dalam melakukan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemeriksaan laporan dari masyarakat atas terjadinya pelanggaran terhadap kepemilikan, persyaratan, dan pelaksanaan segala Perizinan Lingkungan yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. pemeriksaan laporan dari masyarakat atas terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Paragraf 2

Izin Penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan

Pasal 22

- (1) Perizinan Lingkungan wajib dimiliki oleh orang yang menjalankan usaha dan/atau kegiatan yang terkait langsung dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Perizinan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan instrumen yang digunakan sebagai pencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Perizinan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Izin Lingkungan;
 - b. izin penyimpanan sementara Limbah B3; dan/atau
 - c. Perizinan Lingkungan Hidup lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Izin Lingkungan

Pasal 23

- (1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a, dikeluarkan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari kepala Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan, pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan pelaksanaan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pertimbangan Pemberian Perizinan Lingkungan

Pasal 24

Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan, pengelolaan dan pengendalian Lingkungan Hidup memperhatikan:

- a. kebijakan nasional tentang pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai bagian dari pendayagunaan sumber daya alam;

- b. kesesuaian dengan tata ruang Daerah;
- c. pendapat masyarakat, tokoh masyarakat, dan forum masyarakat; dan
- d. pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang.

Paragraf 5
Amdal atau UKL-UPL

Pasal 25

- (1) Amdal, UKL-UPL, atau surat kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang wajib dimiliki oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Amdal, UKL-UPL, atau surat kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai instrumen pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas lingkungan hidup diperlakukan sebagai tolok ukur pencegahan, penanggulangan, pemulihan dan pemantauan.
- (3) AMDAL atau UKL-UPL atau surat kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan digunakan untuk menilai dan mengetahui:
 - a. kepemilikan dokumen AMDAL atau UKL-UPL atau surat kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan untuk dimilikinya menurut peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang tercantum didalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL atau surat kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Persyaratan Perizinan Lingkungan

Pasal 26

- (1) Persyaratan perizinan lingkungan yang wajib dimiliki oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan meliputi semua persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan Perizinan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai instrumen pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas lingkungan hidup diberlakukan sebagai tolok ukur kepatuhan atau ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan dengan Perizinan Lingkungan dan AMDAL atau UKL-UPL atau surat kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilakukan dengan cara menilai dan membandingkan antara kegiatan atau perbuatan yang telah dilakukan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan dengan kegiatan atau perbuatan yang semestinya dilakukan sesuai dengan ketentuan Perizinan Lingkungan dan AMDAL atau UKL-UPL atau surat kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dimiliki oleh suatu usaha dan kegiatan yang bersangkutan.

Paragraf 7

Laporan Masyarakat atas Terjadinya Pelanggaran Perizinan Lingkungan

Pasal 28

- (1) Masyarakat yang menduga dan/atau mengetahui pelanggaran terhadap kepemilikan, persyaratan dan pelaksanaan Perizinan Lingkungan melaporkan kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan dapat dilakukan melalui Kepala Desa, Camat atau Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan, pengelolaan dan pengendalian Lingkungan Hidup.
- (3) Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan, pengelolaan dan pengendalian Lingkungan Hidup, setelah mendapat laporan terjadinya pelanggaran Perizinan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera melakukan peninjauan ke lokasi terjadinya dugaan pelanggaran.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan, pengelolaan dan pengendalian Lingkungan Hidup dalam melakukan peninjauan ke lokasi yang diduga terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dan mengikutsertakan Satpol PP.
- (5) Peninjauan ke lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk:
 - a. memeriksa kebenaran dugaan terjadinya pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat;
 - b. mengidentifikasi jenis pelanggaran yang dilakukan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan;
 - c. mengidentifikasi pelaku pelanggaran; dan
 - d. mengambil tindakan awal untuk menghentikan pelanggaran.

Pasal 29

- (1) Satpol PP setelah berkoordinasi dengan kepala Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan, pengelolaan dan pengendalian Lingkungan Hidup, segera melaporkan hasil temuannya secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) kepada Bupati.

- (2) Bupati setelah menerima laporan terjadinya pelanggaran dan/atau hasil temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan untuk:
- melakukan pembinaan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang terbukti melakukan pelanggaran untuk meniadakan pelanggaran;
 - menjatuhkan sanksi administrasi; dan/atau
 - melaporkan kepada aparat kepolisian, apabila pelanggaran diketahui merupakan tindak pidana.

Paragraf 8

Laporan Masyarakat atas Terjadinya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pasal 30

- Masyarakat yang menduga dan/atau mengetahui terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan di Daerah melaporkan kepada Bupati.
- Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan dapat dilakukan melalui Kepala Desa, Camat atau Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan, pengelolaan dan pengendalian Lingkungan Hidup.
- Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan, pengelolaan dan pengendalian Lingkungan Hidup setelah mendapat laporan terjadinya Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, segera melakukan peninjauan ke lokasi yang diduga atau diketahui terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- Peninjauan ke lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk:
 - memeriksa kebenaran dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaporkan oleh masyarakat;
 - mencari sumber pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup;
 - mengidentifikasi pelaku pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - mengambil tindakan penanggulangan awal yang seharusnya dilakukan agar pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi dapat ditanggulangi dan/atau setidak-tidaknya tidak semakin parah.
- Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan, pengelolaan dan pengendalian Lingkungan Hidup setelah melakukan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata mengetahui telah terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup:
 - segera melaporkan kepada Gubernur, apabila Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup itu terjadi pada lingkungan hidup yang lintas Daerah; dan
 - segera berkoordinasi dengan PPNS untuk menindaklanjutinya pada penyelidikan dan penyidikan.
- PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Daerah.

- (7) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b setelah berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Daerah, segera melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penanggulangan

Pasal 31

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan, pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, memerintahkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mencemarkan dan merusak lingkungan hidup untuk melakukan penanggulangan.
- (2) Penanggulangan Lingkungan Hidup yang tercemar dan/atau rusak oleh Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan sesuai pedoman yang tercantum dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL atau surat kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- (3) Perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis.
- (4) Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan, pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, melakukan paksaan pemerintah, apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan setelah mendapatkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tetap tidak melakukan penanggulangan.
- (5) Biaya pelaksanaan paksaan pemerintah yang digunakan untuk penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembebanan biaya dan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemulihan

Pasal 32

- (1) Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan, pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, memerintahkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mencemarkan dan merusak lingkungan hidup untuk melakukan pemulihan.
- (2) Pemulihan lingkungan hidup yang tercemar dan rusak oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilakukan sesuai pedoman yang tercantum dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL atau surat kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- (3) Perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis.

- (4) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan, pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, melakukan paksaan pemerintah, apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan setelah mendapatkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tetap tidak melakukan pemulihan lingkungan hidup yang tercemar dan rusak.
- (5) Biaya pelaksanaan paksaan pemerintah yang digunakan untuk pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembebanan biaya dan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Pemulihan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pencemaran dan kerusakan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan dilakukan melalui tahapan:

- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
- b. remediasi;
- c. rehabilitasi;
- d. restorasi; dan/atau
- e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam perizinan lingkungan dan/atau dokumen Amdal atau UKL-UPL yang dimiliki oleh suatu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan berdasarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN PENANGGUNG USAHA ATAU KEGIATAN

Bagian Kesatu Masyarakat

Pasal 34

- (1) Setiap Orang berhak:
 - a. mendapatkan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan hidup yang mengalami pencemaran dan kerusakan;
 - b. mendapatkan pemantauan kualitas lingkungan dari tindakan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. mendapatkan informasi mengenai pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas lingkungan hidup; dan
 - d. melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui kepala desa, lurah, camat, atau Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan, pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup apabila menduga dan/atau mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas lingkungan hidup.

(2) Setiap Orang wajib:

- a. melakukan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan upaya pemantauan kualitas lingkungan hidup yang tercemar dan rusak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melindungi dan menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Bagian Kedua Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan

Pasal 35

Setiap Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan berhak untuk mendapatkan informasi mengenai pengendalian Pencemaran dan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup.

Pasal 36

(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib:

- a. memiliki semua jenis Perizinan Lingkungan Hidup yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki Amdal atau UKL-UPL atau surat kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan audit lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di lokasi usahanya;
- e. memberikan informasi yang benar dan akurat;
- f. mentaati ketentuan persyaratan Perizinan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mentaati baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatannya;
- i. menanggulangi lingkungan hidup yang mengalami pencemaran dan kerusakan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatannya;
- j. memulihkan lingkungan hidup yang mengalami pencemaran dan kerusakan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatannya; dan
- k. membuat rencana pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas lingkungan hidup yang berfungsi sebagai arahan dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan pedoman yang tercantum di dalam dokumen Amdal, UKL-UPL, atau surat kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan;
 - d. pencabutan sementara izin;
 - e. pencabutan tetap izin;
 - f. paksaan pemerintah; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (4) Pengenaan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KLHS

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan, pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
- a. rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya;
 - b. rencana pembangunan jangka panjang;
 - c. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
 - d. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Pasal 38

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan, pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup melakukan evaluasi KLHS apabila terjadi perubahan yang penting terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

- (2) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), diselenggarakan dengan mekanisme:
- a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
 - c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pasal 39

- (1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), memuat kajian antara lain:
- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
 - b. perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
 - c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
 - d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
 - e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
 - f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
- (2) Apabila KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui:
- a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan/atau
 - b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diberikan izin.
- (3) Penyelenggaraan KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dilaksanakan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pemangku kepentingan.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada Kepala SKPD.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati menetapkan PPLHD yang merupakan pejabat fungsional.
- (4) Bupati melakukan pengawasan ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap perizinan lingkungan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Daerah dan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di luar Daerah.

Pasal 41

- (1) PPLHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen;
 - d. membuat catatan yang diperlukan;
 - e. memasuki tempat tertentu;
 - f. memotret;
 - g. membuat rekaman audio visual;
 - h. mengambil sampel;
 - i. memeriksa peralatan;
 - j. memeriksa instalasi,
 - k. memeriksa alat transportasi; dan/atau
 - l. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, PPLHD dapat melakukan koordinasi dengan PPNS.
- (3) Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas PPLHD.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan PPLHD dan tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 42

- (1) Biaya pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kegiatan antara lain:
 - a. pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
 - b. pengadaan sarana dan prasarana;
 - c. pengawasan dan pemantauan;
 - d. penegakan hukum;
 - e. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - f. pengembangan sistem informasi lingkungan;
 - g. pengembangan dan penelitian di bidang lingkungan hidup;
 - h. pengembangan jaringan kerjasama dan kemitraan dengan pihak ketiga; dan
 - i. koordinasi pengendalian Pencemaran dan pemantauan kualitas lingkungan hidup.

BAB XI LARANGAN

Pasal 43

Setiap Orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan upaya pencegahan pencemaran kerusakan lingkungan hidup;
- c. melakukan perbuatan bertentangan dengan upaya pemulihan lingkungan hidup yang mengalami pencemaran dan kerusakan;
- d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan upaya pemantauan kualitas lingkungan hidup yang mengalami pencemaran dan kerusakan;
- e. menjalankan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki Perizinan Lingkungan Hidup yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan persyaratan semua Perizinan Lingkungan Hidup yang berlaku;
- g. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Amdal, UKL-UPL, atau surat kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. membuang limbah ke media lingkungan hidup tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu;
- i. membuang limbah cair, padat, dan gas serta kebisingan yang melebihi baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup yang berlaku;
- j. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- k. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Izin Lingkungan;
- l. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; dan
- m. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar terkait dengan upaya pengendalian Pencemaran dan pemantauan kualitas lingkungan hidup.

BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 44

- (1) Sengketa yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas lingkungan hidup diselesaikan melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan didasarkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa, dapat dilakukan sendiri oleh para pihak atau menggunakan jasa pihak ketiga sebagai mediator atau arbiter.

- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN

Bagian Kesatu Penyidikan

Pasal 45

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
- (2) PPNS berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas lingkungan hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas lingkungan hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengendalian Pencemaran dan pemantauan kualitas lingkungan hidup;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengendalian Pencemaran dan pemantauan kualitas lingkungan hidup;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, PPNS berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal PPNS melakukan penyidikan, wajib memberitahukan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
- (5) PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh PPNS disampaikan kepada Penuntut Umum.

Bagian Kedua Pembuktian

Pasal 46

Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa; dan/atau
- f. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 25 Oktober 2016
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 25 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

MAHMUD
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 22 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 22 / 235 / 2016

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN

I. UMUM

Pembangunan Kabupaten Pangandaran merupakan bagian dari pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Keberlanjutan pembangunan perlu memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan hidup dan keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan, disamping pertumbuhan ekonomi yang positif dan keharmonisan kehidupan sosial.

Di samping itu, pembangunan di Kabupaten Pangandaran dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembangunan yang diamanatkan dalam UUD 1945, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, dengan paradigma pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan merupakan suatu pembangunan yang mengintegrasikan kepentingan lingkungan hidup dalam setiap perbuatan dan pengambilan kebijakan atau keputusan, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat masa kini dan generasi yang akan datang.

Sebagaimana diketahui, bahwa pelaksanaan pembangunan memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif pembangunan adalah terwujudnya peningkatan kualitas hidup manusia dan lingkungan hidupnya, sedangkan dampak negatifnya adalah antara lain, berupa Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dampak positif pembangunan di Kabupaten Pangandaran, sudah seharusnya terus dikembangkan dan ditingkatkan, sedangkan dampak negatif pembangunannya, khususnya yang berupa Pencemaran dan kerusakan lingkungan, harus dikendalikan, agar terwujud pelestarian fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Pangandaran.

Pengaturan pengendalian Pencemaran dan pemantauan kualitas lingkungan hidup dalam Peraturan Daerah ini didasarkan kepada peraturan perundang-undangan, yang dijiwai oleh semangat otonomi daerah. Dalam hal pengaturan mengenai sarana (instrumen) pengendalian Pencemaran dan pemantauan kualitas lingkungan hidup, peraturan daerah ini telah berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, sarana pengendalian Pencemaran dan pemantauan kualitas lingkungan hidup yang dimuat dalam pasal-pasal Peraturan Daerah ini tidak

bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Namun demikian, sebagai suatu Peraturan Daerah, pengaturan pengendalian Pencemaran dan pemantauan kualitas lingkungan dalam peraturan daerah ini, disesuaikan dengan karakteristik Kabupaten Pangandaran, baik menyangkut wewenang, substansi, mekanisme/tata laksananya dan media lingkungan hidupnya. Untuk pencegahan, pengendalian dan penanggulangan terjadinya Pencemaran dan perusakan lingkungan, maka perlu ditetapkan berbagai kebijakan pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pangandaran.

Salah satu instrumen kebijakan pengelolaan Lingkungan Hidup yang perlu ditetapkan adalah Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran dan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Ketentuan ini merupakan ketentuan teknis dan pendukung terlaksananya pengendalian Pencemaran dan pemantauan Lingkungan Hidup, yang tidak perlu dibuat aturannya lagi dalam Peraturan Daerah ini, sehingga pelaksanaan Peraturan Daerah ini yang menyangkut hal tersebut, langsung tunduk pada atau mengikuti ketentuan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam penetapan Baku Mutu Lingkungan Hidup dan kriteria kerusakan Lingkungan Hidup, Bupati perlu mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan, pengelolaan dan pengendalian Lingkungan Hidup dan Instansi Terkait.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Upaya yang dibutuhkan dalam menunjang terlaksananya pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup antara lain adalah:

- a. melakukan inventarisasi dan identifikasi Mutu Air, Sumber Air, Air Laut, pesisir, tanah dan udara di Daerah.
- b. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar dan kerusakan Lingkungan Hidup.
- c. menetapkan pedoman perhitungan daya tampung beban Pencemaran di Daerah.
- d. menetapkan persyaratan pembuangan Air Limbah ke media Lingkungan Hidup.
- e. menetapkan persyaratan pembuangan gas emisi ke Udara Ambien di Daerah.
- f. menetapkan persyaratan pembuangan limbah padat ke media Lingkungan Hidup.
- g. memantau kualitas Lingkungan Hidup.
- h. melakukan tugas lainnya, yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian Pencemaran dan pemantauan kualitas lingkungan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Ketentuan ini merupakan ketentuan teknis dan pendukung terlaksananya pengendalian Pencemaran dan pemantauan Lingkungan Hidup, yang tidak perlu dibuat aturannya lagi dalam Peraturan Daerah ini, sehingga pelaksanaan Peraturan Daerah ini yang menyangkut hal tersebut, langsung tunduk pada atau mengikuti ketentuan yang berlaku. Dengan demikian Peraturan Daerah ini tidak secara khusus mengatur masalah AMDAL atau UKLUP atau surat kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang wajib dimiliki oleh orang yang menjalankan usaha dan/atau kegiatan, karena aturan-aturan tersebut sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "remediasi" adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan

hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan mendapatkan informasi adalah informasi yang bersifat kualitatif berdasarkan data kuantitatif yang mewakili dan terpercaya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan menduga adalah memperkirakan terjadinya Pencemaran dan kerusakan lingkungan tetapi tidak mempunyai bukti yang cukup yang wajib ditindaklanjuti melalui pembuktian dugaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Semua jenis Perizinan Lingkungan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan maksudnya adalah semua jenis izin yang dapat difungsikan sebagai instrumen Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, yang harus dimiliki oleh suatu usaha dan atau kegiatan yang didirikan dan dijalankan di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ini merupakan realisasi dari asas otonomi daerah bidang Lingkungan Hidup di Daerah. Daerah berwenang menegaskan bahwa semua jenis Perizinan Lingkungan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan harus dimiliki oleh setiap Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan. Apabila Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak memiliki semua jenis Perizinan Lingkungan, maka upaya untuk mewujudkan tujuan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup di Daerah tidak akan tercapai secara optimal.

Huruf b

Ketentuan ini merupakan realisasi dari asas otonomi daerah bidang Lingkungan Hidup di Daerah. Daerah berwenang menegaskan bahwa Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki AMDAL atau UKLUPL atau surat kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila penanggung jawab usaha tidak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup AMDAL atau UKLUPL atau surat kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka upaya untuk mewujudkan tujuan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup di Daerah tidak akan tercapai secara optimal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Audit Lingkungan adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketentuan ini merupakan realisasi dari asas otonomi daerah bidang lingkungan hidup di Daerah. Daerah berwenang menegaskan bahwa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan audit lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib usaha tidak melakukan audit lingkungan maka upaya untuk mewujudkan tujuan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup di Daerah tidak akan tercapai secara optimal.

Huruf f

Sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan, antara lain:

1. Peralatan deteksi dini terjadinya resiko Pencemaran lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Instalasi Pengolah Air Limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Perpipaan dan peralatan aksesoris penyaluran Air Limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Peralatan penyaring emisi gas buang dan ventilasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Peralatan pengolahan Limbah padat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

6. Peralatan pewadahan, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan Limbah padat dan Limbah B3 sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Peralatan penyimpanan bahan kimia B3 sesuai standar yang berlaku;
8. Prosedur operasi standar untuk mencegah terjadinya Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Sarana dan prasarana lainnya yang dibutuhkan dalam pengendalian Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Menaati persyaratan Perizinan Lingkungan yang berlaku antara lain:

1. Mentaati baku mutu Air dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. mentaati baku mutu Udara Ambien dan baku mutu emisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Mentaati baku mutu Air Limbah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

Huruf g

Baku mutu lingkungan dan baku mutu lingkungan dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi semua Baku Mutu Lingkungan Hidup dan kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup yang dibutuhkan dalam pelaksanaan peraturan daerah ini, sehingga Pemerintah Daerah tidak membuat, mengatur dan menetapkan sendiri tentang hal tersebut.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pihak ketiga adalah Orang, perseorangan, badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang memberikan bantuan baik dalam bentuk hibah, pelatihan sumber daya manusia, pengadaan infrastruktur dan sebagainya. Tata cara pemberian bantuan dilakukan dalam bentuk perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Sengketa yang dimaksudkan adalah sengketa perdata antara orang atau kelompok orang dengan orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan atau antara orang atau kelompok orang dengan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan; atau antara orang atau kelompok orang dengan badan usaha yang timbul karena adanya Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa, dapat dilakukan

melalui cara musyawarah mufakat yang dilakukan sendiri secara langsung oleh para pihak yang bersengketa, atau dapat juga para pihak menunjuk pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu melalui mediasi dan arbitrase. Pihak ketiga dalam mediasi disebut dengan Mediator, sedangkan dalam arbitrase disebut arbiter. Mediator dan arbiter merupakan orang-orang yang sudah mendapat kepercayaan dari kedua belah pihak, karena dianggap mampu membantu penyelesaian sengketa secara adil dan tidak memihak, sehingga mereka ditunjuk sendiri oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.

Ayat (3)

Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, atau setelah dilakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetapi sengketa masih belum dapat diselesaikan, maka para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan yang berwenang. Tatacara penyelesaian sengketa di pengadilan dilakukan sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 22